



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**NOMOR : 239/KEP - SEKDA/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa agar reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan dan untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 –

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 – 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2019);
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 106 );

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :
- a. merumuskan *Road Map/Rencana Aksi* reformasi birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;



- b. merumuskan *Quick Wins*;
- c. merancang rencana manajemen perubahan;
- d. bersama dengan bagian terkait melaksanakan *Quick Wins*;
- e. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam *Road Map*;
- f. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan
- h. melakukan penyesuaian – penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan *stakeholders*.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Tidak Langsung Bagian Tata Usaha dan Keuangan Nomor DPA 4.01.03.00.00.5.1.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

  
**MUHAMMAD DARMIN**

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 NOMOR : 339 /KEP-SEKDA/2019  
 TANGGAL : 31 Desember 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM  
 REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT DAERAH  
 KABUPATEN TANAH LAUT**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Asisten Bid. Pemerintahan	Wakil Ketua
3.	Kepala Bagian Organisasi	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
6.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
7.	Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan	Anggota
8.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
9.	Kepala Bagian Humas dan Protokol	Anggota
10.	Kepala Bagian Umum	Anggota
11.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan	Anggota
12.	Kasubbag Pemberdayaan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja	Anggota
13.	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Anggota
14.	Kasubbag Tata Laksana dan Pelayanan Publik	Anggota
15.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
16.	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN TANAH LAUT,**

  
**MUHAMMAD DARMIN**